

## HARMONISME FIKIH JA'FARI DAN HANAFI: Kajian Historis dan Sumber-Sumber Hukum Keduanya

Lufaei

Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta

DOI 10.5281/zenodo.3554240

Received	Revised	Accepted
07 January 2019	20 January 2019	27 January 2019

### Harmonism The Jurisprudence of Ja'fari and Hanafi: Historical Study and Both Legal Sources

#### Abstract:

*The debate around Sunni and Shia, in addition to the issue of post-Rasulullah leadership, is also in the matter of Shari'a law between the two. It is not uncommon for the debate to arise in conflict at the epistemological level, even at the level of axiology. But actually, both of them have similar points that cannot be denied by each other. This article will describe Sunni-Shi'a historical sources in fiqh issues, sources used by both and what are the legal products produced through these sources. By comparing between Jurisprudence of Ja'fari (Syiah) and Hanafi (Sunni), this paper tries to find Sunni-Shia meeting points in the matter of its Shari'a.*

**Keywords:** Ja'fari, Hanafi, Legal Resources.

*Perdebatan seputar Sunni dan Syiah, selain dalam persoalan kepemimpinan pasca Rasulullah, juga dalam persoalan hukum syariat antar keduanya. Tidak jarang perdebatan tersebut memunculkan pertikaian baik dalam tataran epistemologi, bahkan pada tingkat aksiologi. Namun sebenarnya, keduanya memiliki titik-titik persamaan yang tidak bisa dinafikan satu sama lainnya. Tulisan ini akan menjabarkan sumber historis Sunni-Syiah dalam persoalan fikih, sumber-sumber yang digunakan keduanya dan apa saja produk hukum yang dihasilkan melalui sumber-sumbernya itu. Dengan membandingkan antara Fikih Ja'fari (Syiah) dan Fikih Hanafi (Sunni), tulisan ini mencoba menemukan titik temu*

*Sunni-Syiah dalam persoalan syariatnya.*

Kata Kunci: *Ja'fari, Hanafi, Sumber Hukum.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, didapati berbagai mazhab fikih dalam merumuskan hukum Islam, seperti mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Sebagaimana masyhurnya, empat mazhab ini merupakan mazhab-mazhab yang banyak dianut oleh kaum muslimin, khususnya golongan Sunni. Meskipun dari keempatnya itu memiliki hasil hukum yang berbeda, dan juga didapati yang sama antar satu golongan Sunni dengan satu golongan Sunni yang lain.<sup>1</sup> Untuk di negara Indonesia sendiri, mazhab Syafi'i menempati posisi teratas sebagai mazhab yang banyak dipegang teguh oleh masyarakatnya.<sup>2</sup>

Selain mazhab-mazhab yang telah disebutkan di atas, Islam juga dikenal memiliki mazhab-mazhab yang lain yang – bisa dikatakan – tidak masyhur dalam pemahaman fikih orang Indonesia, yaitu seperti mazhab al-Awza'i, Sufyan at-Thauri, 'Uyainah, Daud ad-Dahiri, Ibn Jarir at-Thabari, dan Ja'far Shadiq. Mazhab yang disebutkan terakhir, yaitu Ja'far Shadiq, merupakan salah satu mazhab di dalam ajaran Syi'ah, yang biasa dikenal dengan mazhab Imam Ja'fari.

Sebagai paham Syi'ah, yang merupakan mazhab mayoritas di Indonesia khususnya, mazhab ini bisa dibilang tidak banyak dikenal. Dalam potret sejarahnya, mazhab ini memang tidak disukai oleh raja yang berkuasa saat itu, tepatnya Khalifah al-Ma'mun. Hemat penulis, dari sedikit cuplikan sejarah di atas, sejarah inilah yang mengelamkan mazhab Ja'fariyah di pusaran keislaman orang Indonesia, dan juga di dalam negara-negara lain yang menganggap mazhab tersebut sebagai mazhab minoritas. Padahal kalau dirunut, antara mazhab Ja'fari dengan empat mazhab Sunni sendiri memiliki hubungan erat, baik dari sisi pencetus (tokohnya) atau juga ajaran-ajarannya. Tidak hanya itu, tuduhan bahwa seluruh amalan orang Syi'ah sesat juga menjadi pertimbangan oleh banyak orang untuk mengenal fikih Ja'fari.

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis hendak membahas dan menganalisa mazhab imam Ja'fari, baik dari sisi historis, metode memahami hukum dan analisisnya dengan membandingkan dengan salah satu mazhab dalam Sunni, yaitu mazhab Hanafi. Sebagai mazhab yang akan menjadi komparasi, maka mazhab Hanafi juga akan dibahas dari sisi yang sama sebagaimana dalam bahasan mazhab Ja'fari. Tulisan ini juga ingin menemukan titik temu antara dua mazhab fikih Sunni-Syiah tersebut di atas.

## B. FIKIH JA'FARI

### 1. Imam Ja'far As-Shadiq

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ibn Muhammad al-Baqir Ibn Ali

Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib al-Hasyimi al-Alawi al-Madani al-Shadiq.<sup>3</sup> Berkaitan dengan tahun kelahiran Imam Ja'far, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa ia lahir pada tahun 80 H. Ada pula yang mengatakan bahwa ia lahir pada tahun 83 H. Bahkan ada juga yang menyatakan ia lahir sebelum tahun-tahun di atas. Namun riwayat yang paling sahih, sebagaimana dinyatakan oleh banyak pendapat, mengungkapkan bahwa Imam Ja'far lahir pada tahun 80 H, bertepatan dengan lahirnya pamannya, Zayd Ibn Zainal Abidin.<sup>4</sup>

Ayahnya, Muhammad Baqir (w.115 H), adalah seorang ulama masyhur di Madinah yang menjadi rujukan banyak ahli fikih saat itu. Beberapa muridnya ialah Sufyan at-Thauri (w.161 H) dan Abu Hanifah (w.150 H).<sup>5</sup> Ibunya, Ummu Farwah, adalah wanita terhormat pada masanya. Ia merupakan puteri dari Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar as-Shiddiq. Dengan demikian, dari pihak Ayah ia memiliki jalur keturunan dengan Rasulullah Saw, sementara dari silsilah Ibu, ia memiliki garis keturunan dengan Sayyidina Abu Bakar as-Shiddiq. Sehingga menurut Dani Muhtada dalam penelitiannya, menyatakan bahwa Imam Ja'far akan marah ketika ada orang yang mencela atau menghina kakeknya tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Ibn Hajar al-Atsqalani, selain mahir dalam ilmu Fikih, Imam Ja'far juga ahli di dalam bidang tasawuf, filsafat, kimia, bahkan kedokteran. Diantara muridnya dalam ilmu tersebut ialah Jabir Ibn Hayyan.<sup>7</sup> Kepiawaiannya dalam bidang fikih, menjadikan dirinya diyakini sebagai pendiri hukum mazhab fikih kaum Syiah Itsna 'Ash'ariyyah.<sup>8</sup> Bahkan menurut Ibn Hajar al-Atsqalani, kepakarannya tersebut bukan saja diakui oleh orang-orang Syiah, akan tetapi juga oleh orang-orang Sunni. Dikatakan bahwa ia banyak memiliki murid-murid Sunni, dan dua diantara imam Besar Sunni yang menjadi murid Imam Ja'far adalah Abu Hanifah (w.150 H) dan Malik Ibn Anas (w.179 H). Bahkan menurutnya, para kritikus hadis Sunni mengkategorikannya sebagai rawi yang memiliki derajat Tsiqah.<sup>9</sup> Muhsin Amin dalam kitabnya *A'yan al-Syi'ah*, menyebutkan bahwa 4000 perawi telah meriwayatkan hadis dari Imam Ja'far Shadiq yang merupakan golongan tabi'in ini.<sup>10</sup>

Imam Ja'far merupakan tokoh yang sangat penting dalam dunia Syiah. Menurut Cyril Glas, ia merupakan tokoh yang merubah orientasi kelompok Syiah yang sebelumnya berkuat pada masalah politik berubah menjadi masalah keagamaan.<sup>11</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa Syiah berorientasi politik pasca terbunuhnya Ali, Hasan dan Husain, cucu-cucu Rasulullah Saw.

Namun meskipun demikian, bukan berarti ia orang yang anti terhadap politik, karena suatu hari ia pernah mengutuk keras penggunaan namanya dan keluarga-keluarga Rasulullah sebagai sentimen berpolitik di Irak yang dilakukan oleh al-Khatib Muhammad Ibn Abi Zainab al-Ajda, sebagai seorang oposisi. Ia mempolitisasi Ahlil Bait dengan menyatakan bahwa "Ali adalah Rasulullah". Perbedaannya jika Muhammad Saw Rasul yang berbicara, maka Ali adalah Rasul yang diam. Begitu juga menyatakan bahwa "keturunan Rasulullah semuanya

adalah putera-putera Allah". Semuanya dilakukan agar dirinya diangkat menjadi penguasa saat itu. Imam Ja'far Shadiq mengutuk keras tidakan al-Khatib tersebut, bahkan menganggapnya musyrik.<sup>12</sup>

Imam Ja'far dijuluki sebagai as-Shadiq, sebagaimana kakeknya Abu Bakar as-Shiddiq, karena dikenal sebagai pribadi yang jujur. Selain itu, ia dikenal sebagai pribadi yang ikhlas, sabar, dermawan dan berani. Ia wafat pada tahun 184 H/765 M pada usia 68 tahun karena diracun dan dibunuh oleh Khalifah al-Manshur sebab persoalan politik.<sup>13</sup> Ia dimakamkan di Baqi', di dekat makam Ayah dan Kakeknya, serta makam Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib.<sup>14</sup>

## 2. Histori Lahirnya Mazhab Ja'fari

Mazhab Ja'fari tumbuh pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Pada zaman sebelum itu, bila seseorang berbincang persoalan mazhab, maka yang dimaksud adalah kalangan sahabat Nabi Muhammad Saw, yakni mazhab 'Umar, 'Aisyah, Ibn 'Umar, Ibn Abbas dan seterusnya. Para sahabat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu para Ahlul Bait dan pengikutnya, dan para sahabat di luar Ahlul Bait. Kedua mazhab ini memiliki kriteria yang berbeda dalam menafsirkan al-Quran, sikapnya terhadap Sunnah dan dalam menggali hukum. Hal tersebut, menurut Jalaluddin Rakhmat, yang kemudian memunculkan madrasah kedua (madrasah al-Khulafa) terbagi atas dua, yaitu Madrasah al-Hadits dan Madrasah al-Ra'yu. Yang pertama berpusat di Madinah dan berlandaskan pada al-Quran, as-Sunnah dan Ijtihad Sahabat serta menghindari ra'yu. Sementara yang kedua di Irak, dengan banyak menggunakan hadis melalui penalaran rasional dengan melihat illat dan tujuan syara.<sup>15</sup>

Mazhab Ja'fari muncul mengikuti imam mereka yang juga karena tekanan dan penindasan penguasa. Mereka mengembangkan esoterisme untuk memelihara diri mereka. Sebagaimana menurut Qutaibah dalam kitabnya *al-Ikhtilaf*, yang dikutip Jalaluddin Rakmat, menyebutkan bahwa raja-raja Umawiyah berusaha menghapus tradisi Ahlul Bait dengan mengutuk Ali ibn Abi Thalib dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan Ahlul Bait.<sup>16</sup>

Pada masa Dinasti Umayyah, madrasah-madrasah di atas yang telah disebutkan tidak menghasilkan ilmuan-ilmuan, dikarenakan beberapa sebab. Pertama, kurang harmonisnya hubungan antara ulama dan pemerintah. Kedua, jauhnya jarak antara pusat khalifah dan pusat ilmiah, yaitu diantara Syam, dan Irak serta Hijaz. Ketiga, adanya diskriminasi yang mengistimewakan orang Arab daripada orang 'Azam, padahal banyak dari orang non Arab ini ialah para sarjana dan ilmuan.<sup>17</sup>

Diantara mawali tersebut ialah Abu Hanifah dan imam Ahlu Bait tersebut adalah Imam Ja'far. Pada masa Dinasti Abbasiyah inilah keduanya mengembangkan mazhabnya masing-masing, karena Dinasti ini dikenal lebih toleran kepada Syiah.<sup>18</sup>

### 3. Perkembangan Mazhab Ja'fari

Menurut Dahal, perkembangan mazhab Ja'fari dibagi atas dua periode, yaitu periode penetapan hukum, yang dimulai sejak lahirnya Nabi Muhammad Saw sampai wafatnya beliau, dan periode kedua, yaitu periode interpretasi, yakni dari tahun 11H/63M H sampai sekarang.<sup>19</sup>

Periodesasi tersebut dibagi menjadi empat tahap utama. *Pertama*, era sahabat Nabi (11-93 H/632-711 M). Tahap *kedua*, terjadi pada era pengganti Nabi Muhammad Saw hingga masa keghaiban kecil Imam Mahdi (260 H/873 M). Tahap *ketiga*, era para wakil khusus (260-329 H/873-940 M) dan tahap *keempat*, era keghaiban besar, yakni pada tahun 329 H/940 M hingga sekarang. Dan tahap terakhir ini mencakup empat fase; *pertama*, era para perintis, yang dimulai sejak keghaiban besar sampai munculnya Syaikh Muhammad Ibn Hasan Ibn Ali Abu Ja'far at-Thusi (w.460 H/1067 M). *Kedua*, era at-Thusi hingga datangnya al-Hilli (648-726 H/1250-1325 M). *Ketiga*, era al-Hilli sampai Muhammad Baqir Ibn Muhammad Akmal Bihbihani (w.1205 H/1791 M), dan *keempat*, masa al-Bihbihani hingga sekarang.<sup>20</sup>

Mazhab Ja'fari memasuki fase baru ketika Syaikh Mufid (336-413 H) menerapkan argumen Ushuli rasional dalam karyanya *al-Muqni'ah fi al-Ushul wa al-Furu'*. Dari sinilah kemudian fikih Syiah terpecah menjadi dua golongan, yaitu aliran Akhbari, yang enggan untuk menggunakan rasio, dan aliran Ushuli yang melakukan penggalan hukum dengan rasio. Aliran ini berkembang karena tidak lepas dari peran dinasti Buwaihi yang mengangkatnya sebagai Qadi di Baghdad.<sup>21</sup>

Aliran Akhbari sendiri kemudian bangkit saat kekuasaan Dinasti Safawi yang menjadikan Syiah sebagai basis kekuasaannya. Sementara itu Dinasti ini juga dikenal sebagai Dinasti yang cenderung mengikuti hadis dan fatwa Imam. Ulama-ulama ini diantaranya Ibn Abi Jumhur, Muhammad Taqi Majlisi dan Muhammad Amin Astarabadi.<sup>22</sup> Namun demikian, meskipun aliran al-Akhbari muncul dan mendominasi, aliran Ushuli masih bertahan melalui tulisan-tulisan Hasan Ibn Zaynuddin Amili (w.1011 H/1602 M), Ahmad ibn Muhammad adrabilli (w.933 H/1585 M) dan Bahauddin al-Amilli (w. 1030 H/1631 M). Aliran Ushuli juga mendapatkan angin segar pasca jatuhnya Dinasti Safawi tahun 1153 H/1740 M.<sup>23</sup>

### 4. Sumber Hukum Mazhab Ja'fari

- 1). **Al-Quran.** Sebagaimana Sunni, Syiah menjadikan al-Quran sebagai sumber utama mazhabnya. Menurut Abdul Aziz Dahal, dalam menggunakan al-Quran, mazhab Ja'fari tidak saja berpegang pada makna lahiriyah, tetapi juga menekankan makna bathinnya. Untuk mendapatkan makna ini ialah harus mempunyai *marja*, yaitu para imam.<sup>24</sup>
- 2) **Sunnah.** Pemahaman ini maksudnya ialah ucapan, tindakan, dan membenaran melalui diamnya Nabi dan para imam ma'shum.<sup>25</sup> Pemahaman

ini berbeda dengan Sunni yang menganggap Sunnah hanya dari Nabi Mhhammad Saw.

- 3) **Ijma'**. Ijma adalah kesepakatan dengan suara bulat dari para ulama atas suatu persoalan. Bagi Mazhab Ja'fari, Ijma tidak memiliki kekuatan yang mandiri. Keberadaannya hanyalah sebuah hasil interpretasi atas hadis yang terjadi pada masa Nabi hingga masa imam-imam mereka.<sup>26</sup> Artinya, kesepakatan ulama diantara mereka pada masa sekarang bukanlah ijma'.
- 4) **Akal**. Dalam mazhab Syiah, akal dapat dianggap sebagai sumber hukum sejauh ia tidak bertentangan dengan a-Quran dan Sunnah. Kedudukannya sebagai alat yang digunakan untuk menangkap makna al-Quran yang tersirat.<sup>27</sup>

## 5. Karakteristik Mazhab Ja'fari

Menurut Jalaluddin Rakhmat, karakteristik khas mazhab Ja'fari, selain menolak qiyas, adalah sebagai berikut:

- a) Sumber-sumber hukum Islam yaitu, al-Quran, al-Hadits dan akal. Termasuk ke dalam sunnah adalah sunnah Ahlul Bait; yakni para Imam yang ma'shum;
- b) *Istihasan* tidak boleh dipergunakan. Qiyash hanya dipakai jika 'illatnya manshush, jika tidak ada maka dengan menggunakan akal;
- c) Al-Quran merupakan wahyu yang lengkap yang mencakupi solusi segala persoalan agama. Hanya Rasulullah Saw dan para sahabatnya yang mampu untuk menggali makna batin al-Quran.<sup>28</sup> Sementara itu mazhab ini menolak Qiyash dan Istihsan karena dianggap sebagai hayalan semata. Bagi mazhab Ja'fari, al-Quran dan as-Sunnah merupakan dua pusaka yang sempurna sehingga tidak perlu mengambil hukum dari buatan manusia.<sup>29</sup>

## D. FIKIH HANAFI

### 1. Imam Hanafi

Nama lain dari Abu Hanifah ialah Nu'man Ibn Tsabit. Ia merupakan pendiri Mazhab Hanafi. Hanafi lahir tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Ia sezaman dengan masa Umawiyah dan 'Abbasiyah. Ia merupakan generasi Tabi'in. Anas Ibn Malik, sebagai pendiri Mazhab Maliki pernah belajar padanya, dan pernah meriwayatkan hadis darinya, yaitu hadis <sup>30</sup> طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Dalam beberapa catatan disebutkan bahwa ia merupakan ulama Fikih asal Irak yang ahli dalam Fikih.<sup>31</sup>

Imam Hanafi memiliki empat murid yang sangat masyhur, yaitu Abu Yusuf Ya'qub al-Kufi; Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani; Abu Huzail Zafir Ibn Huzail Ibn Qaish al-Kufi; dan al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu'.<sup>32</sup> Beliau termasuk ulama kategori tabi' at-tabi'in, meskipun sebagian orang mengatakannya sebagai golongan tabi'in karena dipercaya pernah bertemu dengan Anas Ibn Malik. Ia

merupakan ulama Ahli Fikih dari penduduk Irak. Disamping itu beliau dikenal sebagai saudagar, pedagang kain di Kufah.<sup>33</sup> Pada masanya, Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan. Kekuasaannya mencapai samudra Atlantik ke arah Barat. Sedangkan ke arah Timur ke daratan China. Pada masanya itu mulai juga penulisan pengetahuan dari berbagai bahasa. Irak menjadi pusat pengetahuan dan pengembangannya, sehingga saat itu Dinasti Abbasiyah menjadikannya sebagai pusat pemerintahan.<sup>34</sup>

Beliau dikenal sebagai ulama ahli ra'yi. Hal itu disebabkan karena ia hidup dalam masa dimana banyak hadis-hadis palsu bertebaran. Ia menggunakan rasionya untuk menelaah hadis-hadis Rasulullah, dikala metode kritik hadis belum muncul.<sup>35</sup> Contoh pentingnya pendekatan analogi ini kemudian dapat tercermin dalam masalah zakat dengan menggunakan makanan pokok selain kurma dan gandum.

Mazhab Hanafi tersebar luas di dunia Islam. Penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan seperti Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Mazhab ini juga tersebar di Mesir, terutama di bagian Utara, separuh Irak, Syiria, Libanon dan Palestina. Selain itu juga tersebar di Kaukasia, tepatnya di Checnya dan Dagestan.<sup>36</sup> Menurut Abu Zahrah, berkembangnya mazhab ini sebab para khalifah Islamiyyah Usmani di Istambul sebagai pusat pemerintahan Islam bermazhab Hanafi. Bukan hanya itu, mazhab ini juga mengalami *qanunisasi*, sehingga format undang-undang kekhalifahan menggunakan mazhab Hanafi dan menyebar ke seluruh negara-negara Islam.<sup>37</sup>

## 2. Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berkembang di Irak, yang merupakan negeri kelahirannya, dan juga di Syria. Mazhab ini juga sempat berkembang di Afghanistan, benua India (tempat mazhab Syiah berkembang) dan Turki Asia Tengah. Pada mulanya mazhab ini menjadi mazhab yang banyak diikuti para penguasa Turki Saljuk dan Usmani. Sehingga wajar jika mazhab ini menjadi mazhab rasmi pada masa Dinasti Usmani. Bahkan mazhab ini diikuti oleh gubernur-gubernur Dinasti Umayyah, yang padahal penduduknya banyak yang menganut mazhab selain Hanafi.<sup>38</sup>

Ma'shum Zain menyatakan bahwa perkembangan mazhab Hanafi boleh jadi dikatakan sebagai mazhab yang menempati posisi yang tinggi dan paling luas dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya, dengan dua sebab. *Pertama*, pada masa kekhalifahan Abbasiyah ia menjadi mazhab resmi di Irak yang dapat memengaruhi mahkamah-mahkamah pengadilan. Dan *kedua*, pada masa kekhalifahan Usmani, mazhab ini menjadi mazhab resmi pemerintahan, bahkan menjadi satu-satunya sumber dari panitia negara dalam menyusun kitab "Majallat al-Ahkam al-'Adaliyyah."<sup>39</sup>

Berlatar belakang dari kedua kekhalifahan tersebut itulah membuat mazhab Hanafi berkembang pesat seantero jagat Islam, seperti; Mesir, Syria dan Lebanon;

Tunisia dengan menjadi mazhab keamiran; Turki dan beberapa negara yang tunduk dengannya; Albania yang menjadi aliran mazhab umum; Balkan dan Tanzaniyyah yang menjadi panutan dalam bidang peribadatan; dan Pakistan, Afghanistan, Turkinistan dan penduduk muslim yang ada di India dan Tiongkok, serta penganut-penganutnya di negara lain. Sehingga dikatakan bahwa mazhab ini tersebar kurang lebih ada sepertiga dari jumlah umat Islam di dunia.<sup>40</sup>

### 3. Sumber Hukum Mazhab Hanafi

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah menggunakan beberapa dalil syara, yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma' Sahabat, Qiyas, Istihsan dan 'Urf. Berikut penjelasannya:

- 1) **Al-Quran.** Sebagaimana mazhab lainnya, mazhab Hanafi menjadikan al-Quran sebagai sumber paling utama diantara yang lainnya. Meskipun ada perbedaan dalam menyikapi makna al-Quran itu sendiri. Bagi Abu Hanifah, terjemahan al-Quran selain dengan bahasa Arab jua termasuk al-Quran itu sendiri. Oleh itu, menurutnya, dibolehkan orang shalat dengan menggunakan dengan bahasa Parsi, meski tidak dalam keadaan darurat.<sup>41</sup>
- 2) **Sunnah.** Menurut Imam Hanafi, dilihat dari segi sanad, hadis terbagi atas hadis mutawatir. Namun demikian para ulama terjadi perdebatan tentang hadis ahad, yang diriwayatkan oleh satu rawi, dua atau lebih tetapi bukan mutawatir. Para Imam mazhab sepakat menggunakan hadis ahad, dengan syarat: perawi baligh dan berakal, muslim, adil, dan dhabit. Namun Imam Hanfi menambahkannya, yaitu perilaku rawi tidak menyalahi hadis yang diriwayatkan, kandungan hadis bukan hal yang sering terjadi, dan riwayatnya tidak megandung qiyash jika perawi tidak faqih.<sup>42</sup>
- 3) **Ijma'.** Ijma merupakan satu sumber dalam Islam yang berlaku setelah al-Quran dan as-Sunnah. Menurut Abu Zahrah, para ulama berbeda pendapat terkait jumlah pelaku kesepakatan ijma'. Menurut Maliki, dianggap sah walau hanya diikuti oleh ahli Madinah.<sup>43</sup>
- 4) **Qiyas.** Qiyash juga dijadikan sumber ketiga dalam mazhab Hanafi. Sebagaimana mazhab lainnya, Qiyas dalam mazhab ini memiliki empat rukun yang harus dipenuhi, yaitu al-Ashlu, al-Furu' Hukum asal dan 'Illat.<sup>44</sup>
- 5) **Istihsan.** Istihsan secara bahasa adalah menganggap baik. Sedangkan dalam ushul fiqh maksudnya ialah berpalingnya mujtahid dari tuntunan qiyash yang *jalli* (nyata) kepada qiyash yang *khafy* (Samar), atau dari hukum *kulli* kepada hukum istisnai sebab ada dalil yang menyebabkan dia memilih berpaling ini.
- 6) **'Urf.** 'Urf adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan melakukan atau meninggalkan. Bagi mazhab Hanafi, 'Urf dijadikan sebagai sumber hukum selagi tidak bertentangan dengan hukum syara'.<sup>45</sup>

## E. SIMPULAN

Dari pemaparan di atas, ada beberapa persamaan Mazhab Ja'fari dan Hanafi yang bisa penulis narasikan dalam sub bab ini, sebagai berikut:

- 1) Secara umum, baik fikih Ja'fari atau hanafi keduanya sama-sama menggunakan tiga sumber di dalam menghasilkan hukum. Meskipun dalam penggunaan sunnah ada sedikit perbedaan, yakni Syiah menjadikan sunnah Rasulullah Saw dan keluarga-keluarga saja, akan tetapi Hanafi sebagai salah satu mazhab dalam Sunni menjadikan Sunnah Rasulullah Saw secara selektif melalui penalaran rasio.
- 2) Keduanya sama-sama menjadikan rasio dalam menentukan sebuah hukum. Hal ini, hemat penulis, disebabkan karena Imam Abu Hanifah merupakan salah satu murid Imam Ja'far As-Shadiq.
- 3) Perkembangan mazhab baik Jafari atau hanafi, akan menjadi pesat manakala didukung oleh penguasa yang ada. Hal ini berlaku dalam persoalan apapun, sebab penguasa memiliki kunci dalam mengembangkan pemahaman ataupun suatu paham kepada masyarakatnya secara luas.

Dari penjelasan di bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan kepada beberapa poin. *Pertama*, mazhab Ja'fari sebagai mazhab dalam Syi'ah, khususnya Syi'ah Itsna 'Ashariyyah menjadikan empat sumber hukum, yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Akal. Sedangkan mazhab Hanafi, yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyash, Istihsan, dan 'Urf.

*Kedua*, perbedaan antara mazhab Ja'fari dan Sunni merupakan perbedaan dalam interpretasi atas ayat-ayat al-Quran dan Sunnah. Hal itu tidak berbeda jauh dengan perbedaan di dalam empat mazhab Sunni dalam pengembangan hukum-hukum Islam. Sehingga, tidak perlu dipertentangkan perihal perbedaan dua mazhab tersebut.

## Daftar Pustaka

- Amin, Ahmad, *Fajr al-Islam*, t.tp: Dar al-Kutb al-Islami, 1975.
- Amin, Ahmad, *A'yan Al-Syi'ah*, t.tp: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1979.
- Al-Andalusi, Al-Imam Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id b. Hazm, *Ashab al-Futya min al-Sahabah wa at-Tabi'in waman Ba'dahum ala Maratibihim fi Kathrut al-Futuya*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Baihaqi, Ahmad, *Biografi Imam Syafi'i: Untold Story Imam Syafi'I dan Kitabnya*, (Jakarta: Penerbit Shahih, 1991.

- Al-Busti, Al-Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Hibban, *Mashahir Ulama'i al-Amshar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1995.
- Dahal, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Glase, Cyril. *Ensiklopedia Islam*, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hawa, Ahmad Said, *al-Madkhal Ila Madzhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'am*, Jeddah: Dar al-Andalusi, 2002.
- Mughniyah, Jawwad, *Fiqh Imam Ja'far*, diterjemahkan oleh Samsuri Rifa'i, dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- Muhtada, Dani. *Ja'far Shadiq dan Paradigma Mazhab Ja'fari*, dalam jurnal AL-AHKAM, vol. 25, No 1, April 2015.
- Muthahhari, Ayatullah Baqir Ash-Shadr dan Murtadha, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, Beirut: Dar al-Qalam, 1978.
- Muthahhari, Murtadha, *Imamah dan Khilafah*, Jakarta: Firdaus, 1991.
- Nata, Abuddin, *Studi Islam Komparatif*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Rahmat, Jalaluddin, *Dahulukan Akhlak di Atas Fikih*, Bandung: Muthahhari Press, 2003.
- Rakhman, Alwi Bani, *al-Fiqh al-Akbar dan Paradigma Fikih Abu Hanifah*, dalam jurnal Lisan al-Hal, vol. 4, No 1, Juni 2012.
- Rauf, Abdul, *Kriteria Mazhab Ja'fari*, dalam jurnal AHKAM, vol 17, No 1, 2017.
- Saputra, Askar, *Metode Ijtihad Imam hanafi dan Imam Malik*, dalam jurnal Syariah Hukum Islam, vol. 1, No. 1, 2018.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Imperium, 2012.
- Shidiq, Sapiuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarat fi Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, t.tp: Jam'iyyah ad-Dirasah al-Islamiyyah, t.th.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Tarikh al-Madzahib al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Zein, Muhammad Ma'shum, *Arus Pemikiran Empat Mazhab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, Jombang: Dar al-Hikmah, 2008.
- Zuhaili, Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuha*, (Irak: Dar al-Fikr, 1989), cet. III, hal. 29.

## Catatan Kaki

1. Abuddin Nata, *Studi Islam Komparatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hal. 250.
2. Ahmad Baihaqi, *Biografi Imam Syafi'i: Untold Story Imam Syafi'i dan Kitabnya*, (Jakarta: Penerbit Shahih, 1991), hal. 97.
3. Cyril Glase, *Ensiklopedia Islam*, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 189.
4. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), jilid II, hal. 505, Al-Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Hibban al-Busti, *Mashahir Ulama'i al-Amshar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1995), hal. 156, atau lihat juga: Al-Imam Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id b. Hazm al-Andalusi, *Ashab al-Futya min al-Sahabah wa at-Tabi'in waman Ba'dahum ala Maratibihim fi Kathrut al-Futuya*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hal. 149.
5. Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islam*, hal. 501.
6. Dani Muhtada, *Ja'far Shadiq dan Paradigma Mazhab Ja'fari*, dalam jurnal AL-AHKAM, vol. 25, No 1, April 2015, hal. 70.
7. Jawwad Mughniyyah, *Fiqh Imam Ja'far*, diterjemahkan oleh Samsuri Rifa'i, dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hal. Cover belakang. Lihat juga Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (t.tp: Dar al-Kutb al-Islami, 1975), hal. 165.
8. Kelompok Syiah Itsna 'Asy'ariyyah merupakan kelompok Syiah yang meyakini bahwa dalam ajaran Islam ada imam, pengganti fungsional pasca Ali Ibn Abi Thalib. Ja'far Shadiq sendiri merupakan imam keenam bagi mereka. Konon, Ja'far Shadiq pernah menunjuk anak tertuanya yaitu Ismail untuk menggantikan dirinya. Akan tetapi dinyatakan juga ia meralat dan menunjuk Muza al-Kazhim putra ketiganya. Syiah yang meyakini bahwa Imam Ja'far menunjuk Ismail dinamakan Syiah Ismailiyyah, sedangkan yang menunjuk Musa Kazhim sebagai Syiah Itsna 'Ash'ariyyah. Lihat: Cyril Glase, *Ensiklopedia Islam*, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi, hal. 189.
9. Para kritikus hadis tersebut misalnya Yahya Ibn Mu'in, al-Syafi'i, Ibn 'Adi, Ibn Hibban, an-Nasai, lihat: Ibn Hajar al-Atsqalabi, *Tahdzib at-tahdzib*, hal. 103-104.
10. Ahmad Amin, *A'yan Al-Syi'ah*, (t.tp: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1979), hal. 263-264.
11. Cyril Glase, *Ensiklopedia Islam*, diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi, hal. 189.
12. Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib*, hal. 520-522.
13. Abdul Rouf, *Kriteria Mazhab Ja'fari*, dalam jurnal AHKAM, vol 17, No 1, 2017, hal. 116.
14. Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib*, hal. 508-509, dan Ibn Hibban al-Busthi, *Mashahir Ulama al-Amshar*, hal. 156.
15. Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fikih*, (Bandung: Muthahhari Press, 2003), hal. 181.
16. Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fikih*, hal. 182.
17. Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fikih*, hal. 183.
18. Abdul Rouf, *Kriteria Mazhab Ja'fari*, hal. 118-119.
19. Abdul Aziz Dahal, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 794.
20. Abdul Aziz Dahal, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal. 794.
21. Abdul Aziz Dahal, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal. 795-796.
22. Abdul Aziz Dahal, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal. 796.
23. Abdul Aziz Dahal, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal. 796-797.
24. Abdul Aziz Dahal, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal. 797.
25. Abdul Aziz Dahal, *Ensiklopedia Hukum Islam*, hal. 797.
26. Ayatullah Baqir Ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1978), hal. 146-147.
27. Murtadha Mutahhari, *Imamah dan Khilafah*, (Jakarta: Firdaus, 1991), hal. 53.

28. Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fikih*, (Bandung: Mizan, 2003), hal. 188.
29. Dani Muhtada, *Ja'far Shadiq dan Paradigma Mazhab Ja'fari*, hal. 76.
30. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Irak: Dar al-Fikr, 1989), cet. III, hal. 29.
31. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, hal. 30.
32. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, hal. 30-31.
33. Ahmad Said Hawa, *al-Madkhal Ila Madzhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'am*, (Jeddah: Dar al-Andalusi, 2002), hal. 34.
34. Ahmad Said Hawa, *al-Madkhal Ila Madzhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'am*, hal. 46-54.
35. Alwi Bani Rakhman, *al-Fiqh al-Akbar dan Paradigma Fikih Abu Hanifah*, dalam jurnal *Lisan al-Hal*, vol. 4, No 1, Juni 2012, hal. 145-146.
36. Alwi Bani Rakhman, *al-Fiqh al-Akbar dan Paradigma Fikih Abu Hanifah*, hal. 147.
37. Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, (t.tp: Jam'iyah ad-Dirasah al-Islamiyyah, t.th), hal. 187.
38. Joseph Schaht, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Imperium, 2012), hal. 97.
39. Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, (Jombang: Dar al-Hikmah, 2008), hal. 139.
40. Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, hal. 140.
41. Askar Saputra, *Metode Ijtihad Imam hanafi dan Imam Malik*, dalam jurnal *Syariah Hukum Islam*, vol. 1, No. 1, 2018, hal. 20.
42. Askar Saputra, *Metode Ijtihad Imam hanafi dan Imam Malik*, hal. 22.
43. Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), hal. 64.
44. Askar Saputra, *Metode Ijtihad Imam hanafi dan Imam Malik*, hal. 27.
45. Askar Saputra, *Metode Ijtihad Imam hanafi dan Imam Malik*, hal. 28.